



**Laporan Tindak Lanjut  
Hasil Pengawasan  
Triwulan II  
(April – Juni 2023)**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan inayah-Nya sehingga tindak lanjut terhadap hasil pengawasan regular setiap tri wulan untuk triwulan yang keempat di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini merupakan tindakan nyata dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas yang ada di bagian kesekretariatan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan yang berlaku demi terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara efektif dan efisien.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tersebut telah dituangkan dalam laporan ini. Diharapkan melalui laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dapat diketahui sebagai informasi mengenai sejauh mana tindakan yang telah diambil dalam mengatasi setiap temuan Hakim Pengawas Bidang dalam pemeriksaan regular per triwulan.



Sungguminasa, 27 Juni 2023  
Koordinator Pengawas,

Mun'amah, S.H.I., M.H.

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN  
TRIWULAN II  
(APRIL-JUNI 2023)**

Salah satu fungsi Mahkamah Agung RI adalah Fungsi Pengawasan dimana Mahkamah Agung melakukan Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dilakukan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus diemban dan dilaksanakan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya direkap oleh Koordinator Hakim Pengawas merupakan pengawasan reguler atau rutin yang secara rutin dilaksanakan setiap tiga bulan (triwulan), dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum.

Berdasarkan hasil regular tersebut kemudian dilakukan pembahasan, penelaahan dan selanjutnya direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata mengatasi semua hasil pengawasan seoptimal mungkin.

Berikut ini diuraikan laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang memuat hasil pengawasan, rekomendasi dan tindak lanjutnya.

## A. Manajemen Peradilan

Hakim Pengawas Bidang: Drs. M. Thayyib HP

Laporan Hasil Pengawasan: 09 Juni 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Ketua/ Wakil Ketua belum melaksanakan eksaminasi perkara;

**Kriteria** : Ketua/ Wakil Ketua melaksanakan eksaminasi perkara sebagai bahan evaluasi atau diskusi terhadap perkara masing-masing hakim;

**Sebab** : Belum dilaksanakan dan akan dijadwalkan pelaksanaannya

**Akibat** : Putusan Hakim tidak dievaluasi/didiskusikan terutama mengenai kualitasnya;

**Rekomendasi** : Agar segera dilaksanakan eksaminasi;

**Tindak Lanjut** : Telah dilaksanakan eksaminasi perkara.  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan A1)**
- 2. Kondisi** : Tidak dibuatkan tanda pengenal untuk pendamping pihak berperkara;

**Kriteria** : Seharusnya dibuatkan atribut untuk itu;

**Sebab** : Sudah diprogramkan;

**Akibat** : Tidak bisa dibedakan antara para pihak yang berkepentingan dengan pendamping para pihak;

**Rekomendasi** : Tanda pengenal untuk pendamping pihak berperkara dibuat khusus.

**Tindak Lanjut** : Telah disediakan dan digunakan tanda pengenal untuk pendamping pihak berperkara.  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan A2)**
- 3. Kondisi** : Sudah banyak gorden yang bolong-bolong dilantai dua terutama diruang jurusita

**Kriteria** : Kantor seharusnya RESIK;

**Sebab** : Sudah diprogramkan;

**Akibat** : Kantor tidak rapi;

**Rekomendasi** : Agar segera dibenahi;

**Tindak Lanjut** : Telah dilakukan pemasangan gorden di ruangan jurusita  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan A3)**

## B. Administrasi Perkara

Hakim Pengawas Bidang : Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 13 Juni 2023

Temuan Pengawasan:

**1. Kondisi** : Pada Perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sgm dan 59/Pdt.P/2023/PA.Sgm, tidak diparaf dan diberi tanggal minutasasi pada MAP sampul arsip perkara;

**Kriteria** : Berkas perkara harus diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013;

**Sebab** : Lupa;

**Akibat** : Tidak memenuhi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013;

**Rekomendasi** : Agar panitera pengganti lebih memperhatikan berkas perkara yang sudah diminutasasi dan akan diarsipkan;

**Tindak Lanjut** : Berkas telah diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis

**(lihat eviden tindak lanjut temuan B1)**

**2. Kondisi** : Perkara Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Sgm dalam bukti P.2 berupa fotokopi belum ada tulisan apakah telah dicocokkan dengan aslinya atau tidak, dan belum pula diberi tanggal, dan paraf/ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

**Kriteria** : Harusnya oleh Ketua Majelis ada bukti pencocokan dengan aslinya dalam bukti surat dan diberi tanggal, dan paraf/ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

**Sebab** : Kurang teliti;

- Akibat** : Dalam bundel A berkas perkara segala bukti surat fotokopi harus ada penjelasan pencocokan dengan aslinya atau tidak dan harus pula diberi tanggal, dan paraf/ditanda tangani oleh Ketua Majelis;
- Rekomendasi** : Agar dalam proses minutasi berkas perkara sebelum pengarsipan diperhatikan kembali berkas perkaranya;
- Tindak Lanjut** : Sudah ada tanda keaslian, tanggal dan paraf Ketua Majelis pada bukti P.2  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan B2)**

### C. Administrasi Persidangan Dan Pelaksanaan Putusan

Hakim Pengawas Bidang : Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 13 Juni 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Masih banyak perkara tahun 2022 yang telah putus namun belum disetorkan kepada petugas pemberkasan, yaitu perkara 1133 Pdt.G/2022 dan 567/Pdt.G/2022;
- Kriteria** : Semua perkara yang putus harus diserahkan kepada petugas pemberkasan untuk dimasukkan kedalam box perkara;
- Sebab** : Panitera Pengganti belum menyetorkan berkas yang telah putus;
- Akibat** : Masih banyak perkara yang belum terdaftar dan masuk box perkara;
- Rekomendasi** : Agar segera dilakukan perampungan dan penyetoran berkas yang telah putus namun belum diserahkan kepada petugas pemberkasan;
- Tindak Lanjut** : Berkas telah disetor ke petugas pemberkasan dan petugas arsip.  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan C1)**
- 2. Kondisi** : Perkara Nomor 176/Pdt.G/2011/PA Sgm belum dilakukan eksekusi;

- Kriteria** : Perkara yang telah dilakukan permohonan eksekusi harus segera ditindaklanjuti pelaksanaannya;
- Sebab** : Pelayanan terhadap pihak tidak maksimal, sehingga bisa mengakibatkan kekecewaan atas pelayanan pengadilan;
- Akibat** : Belum ada langkah tindak lanjut untuk merespon permohonan eksekusi yang diajukan;
- Rekomendasi** : Segera dijalankan tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi;
- Tindak Lanjut** : Sudah selesai (perkara dicoret).  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan C2)**

#### D. Administrasi Umum

Hakim Pengawas Bidang : Drs.Muh. Arsyad  
Radiaty, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan : 13 Juni 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Masih banyak ditemukan Surat Izin keluar kantor yang tidak ditandatangani oleh atasan langsung selaku pemberi izin;

**Kriteria** : Seluruh pegawai yang ingin keluar kantor mengisi surat izin keluar kantor yang di tandatangani oleh atasan selaku pemberi izin.  
Pembinaan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Sebab** : Pegawai yang keluar kantor tidak meminta tanda tangan secara langsung secara tertulis kepada atasan langsung sebelum meninggalkan kantor;

**Akibat** : Tidak tertib adminitrasi;

**Rekomendasi** : Sebaiknya seluruh pegawai yang ingin keluar kantor agar mengisi surat izin kantor yang mendapatkan tanda tangan dari atasan langsung selaku pemberi izin;

**Tindak Lanjut** : Telah dilakukan pendisiplinan pegawai untuk mendapatkan tanda tangan atasan langsung sebagai pemberi izin pada surat izin keluar kantor.

**(lihat eviden tindak lanjut temuan D1)**

**2. Kondisi** : Penyerapan Realisasi Anggaran masih ada yang belum terserap sampai 50 % padahal ini sudah masuk pertengahan tahun 2023. Seperti Belanja Barang Konsumsi rapat, Masker/ Hand Sanitaizer, dan Pengadaan Prasarana Pendukung Disabilitas;

**Kriteria** : Seharusnya realisasi anggaran sudah terserap sekitar 50% karena sudah memasuki pertengahan tahun 2023;

**Sebab** : Masih dalam proses penyusunan LPSE untuk pengadaan prasarana disabilitas;

**Akibat** : Masih banyak realisasi anggaran tahun 2023 belum dilakukan penyerapan;

**Rekomendasi** : Sebaiknya segera dilakukan implementasi dalam penyerapan realisasi anggaran tahun 2023;

**Tindak Lanjut** : Telah dilakukan penyerapan anggaran pada pengadaan prasarana pendukung disabilitas sehingga realisasi penyerapan anggaran sudah lebih dari 50%.

**(lihat eviden tindak lanjut temuan D2)**

## **E. Pelayanan Publik**

Hakim Pengawas Bidang : Drs. Hasbi, M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 13 Juni 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Pintu masuk-keluar pihak pencari keadilan rusak;

**Kriteria** : Seharusnya segera diperbaiki;

**Sebab** : Masih mencari tukang yang bisa memperbaiki pintu tersebut;

**Akibat** : Rasa tidak nyaman dan mengganggu ketika pintu dibuka;

**Rekomendasi** : Baiknya segera diperbaiki mengingat pintu tersebut pintu masuk utama para pihak pencari keadilan keluar masuk;

**Tindak Lanjut** : Telah dilakukan perbaikan pada pintu masuk utama pelayanan.  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan E1)**
- 2. Kondisi** : Petugas dibagian Pengambilan Produk Pengadilan tidak ada sehingga petugas PTSP yang lain bergantian melayani jika ada pihak yang hendak mengambil produk putusan maupun akta cerai;

**Kriteria** : Pengambilan Produk Pengadilan merupakan salah satu bentuk layanan pada PTSP Pengadilan Agama Sungguminasa sehingga harus ada petugas yang ditunjuk berdasarkan SK petugas PTSP;

**Sebab** : Sebenarnya ada petugas yang ditunjuk berdasarkan SK namun karena merangkap pekerjaan dibagian lain sehingga tidak pernah lagi stand by di bagian pengambilan produk pengadilan.

**Akibat** : Petugas PTSP yang lain secara bergantian membantu di bagian pengambilan produk sehingga pelayanan kepada pencari keadilan menjadi tidak berjalan dengan lancar;

**Rekomendasi** : Agar menjadi perhatian untuk mengganti atau menunjuk petugas PTSP bagian pengambilan produk pengadilan yang bisa tetap stand by di tempatnya;

**Tindak Lanjut** : Petugas yang ditunjuk sesuai SK sudah melaksanakan tugasnya sebagai petugas pengambilan produk.

**(lihat eviden tindak lanjut temuan E2)**